



PUTUSAN

Nomor 510 /PDT/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. GYUNG DO INDONESIA , beralamat di Ngoro Industri Persada Blok H-3A, Ngoro Kabupaten Mojokerto Jawa Timur , yang diwakili oleh **Presiden Direktur PT.GYUNG DO INDONESIA yang bernama EDDHY HARJONO SUTEJO** , dalam hal ini memberikan kuasa kepada TEDDY W & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kejaksaan Raya Kav.Tutul V No.389 Pondok Bambu Jakarta Timur , berdasarkan Surat Kuasa Khusus . tanggal 11 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 13 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan:

PT. WHITE MUSIC , beralamat di Kampung Payuyon RT.02/RW.09 Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek , Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang diwakili oleh **Mr.YANG CHAEL Pemegang Pasport Nomor M66266644, Warga Korea Selatan selaku Direktur** , dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASEP AGUSTIAN, SH.MH,IRYANTO, SH.MH,AGUS SUPRIADI, SH, RANDY TYAS PUTRANTO, SH, HASAN MUMIN, SH, Penasihat Hukum ASEP AGUSTIAN.MH & REKAN yang beralamat di Komplek Ruko Galuh Mas Blok I No.29 Karawang , berdasarkan Surat Kuasa Khusus . tanggal 2 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 16 Agustus 2018 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 8 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 8 Desember 2017 dalam Register No. 77/Pdt.G/2017/PN.Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Perusahaan produksi Cat dan menjual segala macam jenis Cat dan TERGUGAT telah memesan dan membeli barang-barang produk Cat milik PENGGUGAT dengan pembayaran menggunakan mata uang dolar US/ Amerika
2. Bahwa TERGUGAT berdasarkan bukti pemesanan (PO), faktur dan surat jalan yang dimulai sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan pembelian terakhir tertanggal 03 April 2014 telah memesan dan membeli barang-barang produk Cat Milik PENGGUGAT hingga mencapai total senilai \$ 35.325,63 (*Tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam puluh tiga sen dolar amerika*) dengan sistim pembayaran setiap pengiriman barang namun sampai saat ini TERGUGAT belum juga melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT. Dan barang –barang yang sudah dibeli oleh TERGUGAT tersebut diatas, oleh PENGGUGAT melalui jasa ekspedisi Empat Sahabat telah dikirim dan diterima oleh perusahaan TERGUGAT dalam keadaan kondisi yang baik. (Bukti P-1) ;
3. Bahwa adapun rincian jenis barang– barang produk milik PENGGUGAT yang dibeli oleh TERGUGAT selama kurun waktu tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2014 yang belum dibayar oleh TERGUGAT sampai saat ini, sebagai berikut
 - Hithone NGR stain black WM
 - Urethane Metalic silver
 - Urethane colour black FWW
 - Urethane colour Red
 - Urethane colouring MahoganyWM
 - Urethane colouring Green
 - Urethane solid light Green WM

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



- Urethane colouring Pink WM
- Urethane colour Yellow
- Urethane Solid colour White
- Urethane Blue Metalic
- Urethane Metalic Silver
- Urethane Solid Cream
- Urethane GOG 1000 AZ
- Urethane Thinner
- Urethane Rose sealer
- Urethane Hardener TQR S
- Urethane colour TBL New
- PolylacPromotor
- Polylac Clear
- Polylac Sanding Sealer 100
- Polylac Thinner
- Hithane TOP Coat Gloss 10%
- Hithane Sanding sealer
- Hithane Hardener
- CELLULOSE Adhesive
- Mikrofiller
- PU ARCYLIC CLEAR
- Polythane Clear for Brushing
- Wipping Stain Fine
- Stain black 20

4. Bahwa TERGUGAT sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan pembelian terakhir tertanggal 03 April 2014 telah berjanji akan membayar pembelian setiap barang yang telah dikirim oleh PENGUGAT dan PENGUGAT telah memenuhi seluruh kewajibannya karena telah mengirimkan barang-barang tersebut diatas melalui jasa ekspedisi Empat Sahabat namun TERGUGAT hingga gugatan ini diajukan belum juga membayar kepada PENGUGAT sehingga terhadap permasalahan tersebut diatas, PENGUGAT sudah berulang-ulang meminta kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai kesepakatan.

5. Bahwa atas kelalaian TERGUGAT tersebut diatas, oleh PENGUGAT telah berulang-ulang dikirimkan surat teguran, surat teguran kesatu (1) terhadap TERGUGAT pada tanggal 05 Mei 2017,

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



surat teguran kedua (2) tanggal 19 Mei 2017, surat teguran ketiga (3) tanggal 05 Juni 2017 dan surat teguran terakhir pada tanggal 03 Nopember 2017 untuk dibayarkan paling lambat akhir bulan Nopember 2017 akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkannya untuk membayar dengan berbagai alasan yang tidak berdasar hukum. (Bukti P-2)

6. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk melaksanakan kewajibannya tersebut diatas, maka TERGUGAT sudah dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi), yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran senilai total \$ 35.325.63 (*Tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam puluh tiga sen dolar amerika*) yang seharusnya sudah dibayarkan oleh TERGUGAT pada tahun 2014 namun TERGUGAT sampai gugatan ini diajukan belum juga membayarnya sehingga dengan demikian Wanprestasi tersebut telah dilakukan oleh TERGUGAT dan telah mengakibatkan kerugian baik Materil maupun immateriil bagi PENGUGAT.

Dan hal tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, pernyataan lainnya seorang Debitur harus dibuktikan dengan surat perintah seperti surat peringatan pembayaran atau surat sejenis lainnya, sebagaimana **Pasal 1238 KUHPerdara** menyatakan bahwa:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

7. Bahwa sesuai dengan **Pasal 1243 KUHPerdara**, yang selengkapnya berbunyi:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Oleh karena TERGUGAT telah dinyatakan lalai/ Wanprestasi karena tidak bisa memenuhi prestasi maka TERGUGAT dikenakan ketentuan ganti rugi yang terdiri dari biaya, rugi dan bunga (Pasal 1243 sampai

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 1246 KUHPPerdata), oleh karena itu PENGUGAT telah mengalami kerugian atas kelalaian TERGUGAT tersebut diatas maka wajar bila PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas I B Karawang untuk meminta kepada TERGUGAT untuk segera membayar secara tunai sebagai berikut :

- a. Pembayaran pembelian barang-barang produk milik PENGUGAT yang belum dibayar oleh TERGUGAT selama kurun waktu tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2014 sampai saat ini senilai total \$35.325,63 (*Tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam puluh tiga sen dolar amerika*)
- b. ganti kerugian berupa biaya-biaya kerugian PENGUGAT selama ini dari waktu jatuh tempo tahun 2014 sampai gugatan ini diajukan, yaitu kerugian Materiil (kerugian yang nyata-nyata dialami oleh PENGUGAT) total sebesar Rp.260.000.000,- (*Dua ratus enam puluh juta rupiah*) dengan rincian :
 - biaya yang sudah dikeluarkan dalam rangka proses penagihan hingga untuk pengurusan gugatan ini diajukan sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)
 - kerugian Penggugat selama pertahun sebesar Rp. 50.000.000,- terhitung sejak tanggal 14 September 2011 hingga tanggal 03 April 2014 serta sampai gugatan ini diajukan tahun 2017 sehingga total sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta Rupiah)
- c. bunga keterlambatan pembayaran pertahunnya dikenakan sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*) dihitung dari tahun 2011 sampai tahun 2014 serta sampai gugatan ini diajukan tahun 2017 (selama 7 tahun) sehingga total sebesar Rp. 210.000.000,- (*Dua ratus sepuluh juta rupiah*)
8. untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari TERGUGAT untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka PENGUGAT mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap :
 - a. Satu unit kendaraanmobil Toyota kijang Innova warna hitam yang selalu digunakan setiap hari oleh Direktur PT. White Music/ TERGUGAT

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah dan bangunan milik PT. White Music/ TERGUGAT yang berlokasi di Kampung Payuyon Rt.02 Rw.09 Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang Jawa Barat

9. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka PENGGUGAT mohon agar perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi maupun Verzet (iut voerbaar bij vooraad)

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Karawang Jawa Barat, untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)

11. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat karena TERGUGAT lalai/ tidak memenuhi kewajibannya sedangkan PENGGUGAT telah memenuhi kewajibannya, sebaliknya TERGUGAT tidak memberikan/ membayar apa yang menjadi Hak PENGGUGAT sesuai kesepakatan (ex pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Karawang Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap:
 - a. Satu unit kendaraan mobil Toyota kijang Innova warna hitam yang selalu digunakan setiap hari oleh Direktur PT. White Music/ TERGUGAT

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah dan bangunan PT. White Music/TERGUGAT yang berlokasi di Kampung Payuyon Rt.02 Rw.09 Desa Dawuan Barat Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang Jawa Barat

4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar atas pembelian barang-barang produk milik PENGUGAT sebesar \$ 35.325,63 (*Tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam puluh tiga sen dolar amerika*) secara tunai kepada PENGUGAT
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 260.000.000,- (*Dua ratus enam puluh juta rupiah*) dan bunga keterlambatan sebesar Rp.210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) secara tunai kepada PENGUGAT.
7. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perhari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara ini
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*)

SUBSIDIAIR:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Karawang Jawa Barat berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dan keras terhadap Dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali mengenai Hal-hal yang secara Tegas-tegas benar diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa sebagaimana dalil dalam Gugatan Penggugat pada posita ke 4 (empat) yang pada pokoknya Penggugat menyatakan ; “

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TERGUGAT sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan pembelian terakhir tanggal 03 April 2014 telah berjanji akan membayar pembelian setiap barang yang telah dikirim oleh PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah memenuhi seluruh kewajibannya karena telah mengirimkan barang-barang tersebut diatas melalui jasa ekspedisi Empat Sahabat namun TERGUGAT hingga gugatan ini diajukan belum juga membayar kepada PENGGUGAT sehingga terhadap permasalahan tersebut diatas, PENGGUGAT sudah berulang-ulang meminta kepada TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai kesepakatan “ ;

3. Bahwa sebagaimana petitum Gugatan Penggugat point ke 4 (empat) tersebut diatas Penggugat menyatakan : “ Bahwa TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji “ ;

4. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka Tergugat menyatakan dalil Gugatan Penggugat baik posita maupun petitum **tidak jelas (Obscuur Libel)**, karena Penggugat dalam petitum Gugatannya tidak terlebih dahulu menyatakan perjanjian pembelian barang antara Tergugat dengan Penggugat sah secara hukum ;

5. Bahwa dengan tidak adanya petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan perjanjian pembelian barang antara Tergugat dengan Penggugat sah secara hukum, maka dengan demikian secara hukum petitum Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau ingkar janji haruslah dinyatakan ditolak ;

6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat **tidak jelas (Obscuur Libel)**, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet on vankelijke verklaard / NO*)

7. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Putusan MA.RI. No : Reg. 22.K/Sip/1974., Tanggal 11 Desember 1975., dan Putusan MA.RI. No : Reg. 45.K/Sip/1975., Tanggal 20 Juni 1975.,** karena Eksepsi yang dinyatakan Tergugat dianggap benar, maka pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan karena gugatan para Penggugat tidak jelas, setidaknya kurangnya

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna, maka harus dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu menjatuhkan **Putusan Sela** sebelum melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara, dengan amar sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *tidak jelas (Obscuur Libel)* ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet on vankelijke verklaard / NO*) ;

Atau :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa terhadap semua Hal-hal yang telah terurai dibagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa *benar* dalil Gugatan Penggugat pada posita ke 1 (satu), yang pada pokoknya menyatakan Penggugat adalah Perusahaan produksi cat dan menjual segala macam jenis cat dan Tergugat telah memesan dan membeli Barang-barang produk cat milik Penggugat dengan pembayaran menggunakan mata uang dolar US/Amerika ;
3. Bahwa *tidak benar* dalil Gugatan Penggugat pada posita ke 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat berdasarkan bukti pemesanan (PO), faktur dan surat jalan yang dimulai sejak tanggal 14 Desember 2011 sampai dengan pembelian terakhir tertanggal 03 April 2014 telah memesan dan membeli Barang-barang produk cat milik Penggugat sehingga mencapai total senilai \$ 35.325,63 (*tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam puluh tiga sen dolar amerika*) ;
4. Bahwa yang *benar* adalah Tergugat telah melakukan pembayaran atas pembelian Barang-barang produk cat milik Tergugat yang telah diterima oleh Bapak Ridwan, dengan perincian sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 sebesar USD 2.000,- dibayar pada tanggal 29 Mei 2013 ;

4.2 sebesar USD 3.660,- dibayar pada tanggal 03 September 2013

4.3 sebesar USD 2.822.50,- dibayar pada tanggal 29 Mei 2013 ;

4.4 sebesar USD 3.232.52,- dibayar pada tanggal 29 Mei 2013 ;

5. Bahwa *tidak benar* dalil Gugatan Penggugat pada posita ke 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan selama kurun waktu tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2014, Barang-barang produk Penggugat yang dibeli oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Hithone NGR stain black WM ;
- b. Urethane Metalic silver ;
- c. Urethane colour black FWW ;
- d. Urethane colour red ;
- e. Urethane colouring MahoganyWM ;
- f. Urethane colourng Green ;
- g. Urethane solid light Green WM ;
- h. Urethane colouring Pink WM ;
- i. Urethane colour Yellow ;
- j. Urethane solid colour White ;
- k. Urethane Blue Metalic ;
- l. Urethane Metalic Silver ;
- m. Urethane Solid Cream ;
- n. Urethane GOG 1000 AJ ;
- o. Urethane Thinner ;
- p. Urethane Rose sealer ;
- q. Urethane Hardener TQR S ;
- r. Urethane colour TBL New ;
- s. PolylacPromotor ;
- t. Polylac Clear ;
- u. Polylac Sanding Sealer 100 ;
- v. Polylac Thinner ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- w. Hithane TOP Coat Gloss 10% ;
- x. Hithane Sanding Sealer ;
- y. Hithane Hardener ;
- z. CELLULOSE Adhesive ;
- Mikrofiller ;
- PU ARCYLIC CLEAR ;
- Polithane Clear for Brushing ;
- Wipping Stain Fine ;
- Stain black 20 ;

6. Bahwa yang benar adalah selama kurun waktu tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2014, Barang-barang produk Penggugat yang dibeli oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1. Urethane solid colour White ;
- 2. Hithane TOP Coat Gloss 30% ;
- 3. Urethane Thinner ;
- 4. Hithane Hardener ;

7. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada posita ke 4 (empat) dan posita ke 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan pembelian terakhir tanggal 03 April 2014 telah berjanji akan membayar pembelian setiap barang yang telah dikirim oleh Penggugat dan Tergugat telah berulang-ulang dikirimkan surat teguran, tidak mengindahkannya untuk membayar dengan berbagai alasan yang tidak berdasar hukum ;

8. Bahwa yang benar adalah Tergugat telah melakukan pembayaran atas pembelian Barang-barang produk cat milik Penggugat yang telah diterima oleh Bapak Ridwan, dengan perincian sebagai berikut :

- 8.1 sebesar USD 2.000,- dibayar pada tanggal 29 Mei 2013 ;
- 8.2 sebesar USD 3.660,- dibayar pada tanggal 03 September 2013
- 8.3 sebesar USD 2.822,50,- dibayar pada tanggal 29 Mei 2013 ;
- 8.4 sebesar USD 3.232,52,- dibayar pada tanggal 29 Mei 2013 ;

9. Bahwa karena produk barang cat yang telah dibeli dari Penggugat setelah di pakai oleh Tergugat untuk kebutuhan pembuatan

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



produksi gitar, ternyata setelah barang produksi gitar tersebut diproduksi dan diekspor oleh Tergugat ke World Musical Inst. Co. Ltd., di Incheo Korea ternyata barang gitar produksi Tergugat tersebut tidak memenuhi kualitas standar dalam masalah pengecatannya, sehingga barang tersebut dikembalikan dengan perincian ;

- | | | |
|------------------|----------|-----------|
| 9.1 Barlt Black | sejumlah | 116 Pcs ; |
| 9.2 Barlt Red | sejumlah | 72 Pcs ; |
| 9.3 Barlt MBS | sejumlah | 30 Pcs ; |
| 9.4 Barlt FR BK | sejumlah | 90 Pcs ; |
| 9.5 Barlt FR MBS | sejumlah | 49 Pcs ; |
| 9.6 Barlt FR MDB | sejumlah | 33 Pcs ; |

10. Bahwa atas pengembalian barang hasil produksi gitar tersebut yang disebabkan oleh kualitas dari cat produksi Penggugat yang tidak berkualitas, maka Tergugat mengalami kerugian, yakni sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut

10.1 kerugian biaya produksi untuk pembayaran upah karyawan sebanyak 58 (*lima puluh delapan*) orang karyawan selama 10 (*sepuluh*) hari sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ;

10.2 kerugian biaya produksi untuk pembelian bahan baku dan lainnya Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ;

11. Bahwa atas kerugian yang disebabkan oleh cat produksi Penggugat yang tidak berkualitas tersebut, kemudian Tergugat mengajukan klaim ganti rugi kepada Penggugat, namun sampai dengan adanya Gugatan ini, Penggugat tidak juga menanggapi klaim Tergugat tersebut ;

12. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Penggugat pada posita ke 6 (*enam*), dan posita ke 7 (*tujuh*), Tergugat menyatakan justru Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi (*ingkar janji*) terhadap Tergugat karena Penggugat tidak memberikan ganti rugi atas klaim yang telah diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang disebabkan oleh cat produksi Penggugat yang tidak berkualitas tersebut ;

13. Bahwa karena Penggugat tidak menanggapi klaim yang Tergugat ajukan, maka dengan demikian Tergugat hanya bersedia membayar tagihan yang diajukan Penggugat sebesar USD 10.000,-

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu dolar amerika), dari total tagihan pembayaran sebesar USD \$ 25.000,- (dua puluh lima ribu dolar amerika) bukan sebesar USD \$ 35.325,63,- (tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam puluh tiga sen dolar amerika), setelah dikurangi pembayaran sebesar USD 11.715,02,- (sebelas ribu tujuh ratus lima belas koma dua sen dolar amerika) sudah dibayarkan oleh Tergugat pada Penggugat ;

14. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita ke 7 (tujuh) point a, b dan poin c, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar pembelian barang produk Penggugat sebesar pembayaran sebesar USD \$ 35.325,63,- (tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam puluh tiga sen dolar amerika), membayar biaya kerugian ganti rugi biaya proses penagihan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kerugian Penggugat pertahun sejak tanggal 14 September 2011 hingga gugatan ini diajukan yakni sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jumlah total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan bunga keterlambatan pertahunnya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama 7 (tujuh) tahun dengan total sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) ;

15. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita ke 8 (delapan) point a, dan point b, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang Innova, serta sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat ;

16. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat pada posita ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) dikarenakan dalil Penggugat tersebut mengada-ngada tidak berdasarkan pada hukum ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk memudahkan penyebutan para pihak dalam perkara ini, maka penyebutan Penggugat dalam Konvensi dalam

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi ini menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi ;

2. Bahwa *benar* Tergugat Rekonvensi telah membeli Barang-barang produk cat milik Tergugat Rekonvensi dengan pembayaran menggunakan mata uang dolar US/Amerika ;

3. Bahwa *benar* Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran atas pembelian Barang-barang produk cat milik Tergugat Rekonvensi yang telah diterima oleh Bapak Ridwan, dengan perincian sebagai berikut ;

3.1 sebesar USD 2.000,- dibayar pada tanggal 29 Mei 2013 ;

3.2 sebesar USD 3.660,- dibayar pada tanggal 03 September 2013 ;

3.3 sebesar USD 2.822.50,- dibayar pada tanggal 29 Mei 2013 ;

3.4 sebesar USD 3.232.52,- dibayar pada tanggal 29 Mei 2013 ;

4. Bahwa *benar* selama kurun waktu tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2014, Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembelian Barang-barang produk cat dari Tergugat Rekonvensi, dengan jenis sebagai berikut :

1. Urethane solid colour White ;

2. Hithane TOP Coat Gloss 30% ;

3. Urethane Thinner ;

4. Hithane Hardener ;

5. Bahwa karena produk barang cat yang telah dibeli dari Tergugat Rekonvensi setelah dipakai oleh Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan pembuatan produksi gitar, ternyata setelah barang produksi gitar tersebut diproduksi dan diekspor oleh Penggugat Rekonvensi ke World Musical Inst. Co. Ltd., di Incheo Korea ternyata barang produksi gitar Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi kualitas standar dalam masalah pengecatannya, sehingga barang tersebut dikembalikan dengan perincian ;

5.1 Barlt Black sejumlah 116 Pcs ;

5.2 Barlt Red sejumlah 72 Pcs ;

5.3 Barlt MBS sejumlah 30 Pcs ;

5.4 Barlt FR BK sejumlah 90 Pcs ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.5 Barlt FR MBS sejumlah 49 Pcs ;

5.6 Barlt FR MDB sejumlah 33 Pcs ;

6. Bahwa atas pengembalian barang hasil produksi gitar tersebut yang disebabkan oleh kualitas dari cat produksi Tergugat Rekonvensi yang tidak berkualitas, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian sebesar Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

6.1 Kerugian biaya produksi untuk pembayaran upah karyawan sebanyak 58 (*lima puluh delapan*) orang karyawan selama 10 (*sepuluh*) hari sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ;

6.2 Kerugian biaya produksi untuk pembelian bahan baku dan lainnya sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ;

7. Bahwa atas kerugian yang disebabkan oleh cat produksi Tergugat Rekonvensi yang tidak berkualitas tersebut, kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan klaim ganti rugi, namun sampai dengan adanya Gugatan ini, Tergugat Rekonvensi tidak juga menanggapi klaim tersebut ;

8. Bahwa atas hal tersebut diatas, maka secara hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi (*ingkar janji*) terhadap Penggugat Rekonvensi karena tidak memberikan ganti rugi atas klaim yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang disebabkan oleh cat produksi Tergugat Rekonvensi yang tidak berkualitas tersebut ;

9. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi Claim yang diajukan Penggugat Rekonvensi, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi harus membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **USD \$ 50.000,-** (*lima puluh ribu dolar amerika*) sebagai akibat dari adanya Claim yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang disebabkan oleh cat produksi Tergugat Rekonvensi yang tidak berkualitas tersebut yang mana pihak buyer mengembalikan export-export akibat tidak sesuai standar kualitas ;

10. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi sudah dapat dinyatakan telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), yaitu dengan tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



melaksanakannya memberikan pembayaran klaim yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi yang disebabkan oleh cat produksi Tergugat Rekonvensi yang tidak berkwalitas tersebut ;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi, maka telah mengakibatkan kerugian baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut :

11.1 Kerugian biaya produksi untuk pembayaran upah karyawan sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang karyawan selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ;

11.2 Kerugian biaya produksi untuk pembelian bahan baku dan lainnya sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ;

11.3 Biaya pengurusan perkara sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;

11.4 Kerugian imateriil karena kehilangan bayer sehingga menyebabkan pabrik tutup produksi, yang apabila diuangkan kerugian tersebut senilai Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*)

12. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia dan guna menghindari Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar dapat dilakukan sita jaminan terhadap : -

12.1 Sebidang tanah dan bangunan milik **PT. GYUNG DO INDONESIA** beralamat di Ngoro Industri Persada Blok H-3A, Ngoro Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ;

13. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat maka Penggugat Rekonvensi memohon agar perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) perhari sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) yang harus dibayar apabila Tergugat Rekonvensi lalai dalam

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) ;

15. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini timbul akibat karena Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, besar harapan kami kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan, yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini ;
3. Menolak untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan mobil Toyota Kijang Innova warna hitam yang selalu digunakan setiap hari oleh Direktur PT. White Music ;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan PT. White Music yang berlokasi di Kampung Payuyon Rt.02 Rw.09 Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;
4. Menolak untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji ;
5. Menolak untuk menghukum Tergugat membayar atas pembelian Barang-barang produk milik Penggugat sebesar \$ 35.325,63 (*tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam puluh tiga sen dolar amerika*) secara tunai kepada Penggugat ;
6. Menolak untuk menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp 260.000.000,- (*dua ratus enam puluh juta rupiah*) dan bunga keterlambatan sebesar Rp 210.000.000,- (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) ;
7. Menolak untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



8. Menolak untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;
9. Menolak untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap :

3.1 Sebidang tanah dan bangunan milik **PT. GYUNG DO INDONESIA** beralamat di Ngoro Industri Persada Blok H-3A, Ngoro Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat Rekonvensi ;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian atas Claim buyer kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **US \$ 50.000,-** (Lima puluh Ribu US Dollar);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi baik materiil maupun imateriil bagi Penggugat Rekonvensi, dengan perincian sebagai berikut :

6.1 Kerugian biaya produksi untuk pembayaran upah karyawan sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang karyawan selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ;

6.2 Kerugian biaya produksi untuk pembelian bahan baku dan lainnya sebesar Rp 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) ;

6.3 Biaya pengurusan perkara sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;

6.4 Kerugian imateriil karena kehilangan buyer sehingga menyebabkan pabrik tutup produksi, yang apabila diuangkan kerugian tersebut senilai Rp 3.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*)

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) apabila Tergugat

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



Rekonvensi lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi.

Atau ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 28 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 4 April 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Karawang telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Juli 2018 Nomor : 77/Pdt.G/2017/PN.Kwg, yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi :

- Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;

- Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan rekonpensi dari Tergugat tidak dapat diterima;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 861.000.00,- (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Permohonan Banding tanggal 13 Juli 2018 Nomor :77/Pdt.G/2017/PN.Kwg yang dibuat oleh AFRIENDA,SH.MH., Plt.Panitera Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB yang menerangkan bahwa Teddy Wahyudi,SH,Dkk Kuasa Hukum

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sekarang Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Kelas IB tanggal 5 Juli 2018 No.77/Pdt.G/2017/PN.Kwg dan permohonan banding telah diberitahukan kepada :

- PT. White Music sebagai Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Juli 2018 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding Nomor 77/Pdt.G/2017/PN.Kwg. ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Peggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 2 Agustus 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

- Agus Supriadi,SH, kuasa dari PT.White Music sebagai Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa Asep Agustian,SH.MH,Dkk, kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 16 Agustus 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada:

- Teddy Wahyudi, SH kuasa dari PT.Gyung Do Indonesia sebagai Pembanding semula Peggugat sesuai surat bantuan pemberitahuan penyerahan Kontra Memori Banding perkara Nomor 77/Pdt.G/2017/PN.Kwg. tanggal 28 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Karawang telah memberitahukan masing-masing :

- Pada tanggal 27 Agustus 2018 kepada Teddy Wahyudi,SH, Dkk, kuasa Pembanding semula Peggugat sesuai Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzahe) Nomor 77/Pdt.G/2017/PN .Kwg.
- Pada tanggal 27 juli 2018 kepada PT.White Music sebagai Terbanding semula Tergugat, sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzahe) Nomor 77/Pdt.G/2017/PN.Kwg ;

untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding, semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu pernyataan banding atas nama Pembanding semula Penggugat tertanggal 13 juli 2018, sedangkan putusan perkara tersebut tanggal 5 Juli 2018, berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang tidak cermat dalam memeriksa dan mempertimbangkan inti dari permasalahan pokok, hingga tidak memenuhi rasa kepatutan dan keadilan ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang tidak sesuai dengan bukti dan fakta yuridis adalah sengketa wanprestasi antara Pemohon banding dan Termohon banding, dimana dalam jawaban poin ke-2 hal-4 dan di dalam jawaban Tergugat/Terbanding pada poin 4 halaman 4 serta jawaban Tergugat pada poin 6 hal-5 maupun pada jawaban Tergugat /Terbanding dalam poin 13 hal 7 yang merupakan bukti sebuah pengakuan dari Tergugat/Terbanding terhadap adanya pokok perkara dalam perkara ini ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Karawang tidak menerapkan secara benar hukum acara pembuktian tentang kekuatan pengakuan langsung, bahwa Terbanding semula Tergugat konpensi telah mengakui tentang adanya jual beli cat yang uang pembayarannya masih tersisa sejumlah USD \$ 35.325.63 (tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh lima koma enam tiga sendolar amerika) ;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Asep Agustian,SH.MH,Dkk, kuasa Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam perkara A quo sudah teliti, cermat dan telah menilai semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;
- Menanggapi dalil memori banding yang diajukan pembanding pada poin 6 dan 7 halaman 5,6,dan 7 yang pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang telah keliru karena memakai perjanjian dalam arti formal dan perjanjian harus dibuat secara tertulis baru bisa dikatakan wanprestasi dan perjanjian tersebut harus dimintakan pengesahannya menurut hukum di dalam petitumnya ;

- Dalam gugatan wanprestasi atau ingkar janji adalah sangat krusial untuk meminta pengesahan perjanjian menurut hukum sebelum menuntut adanya ingkar janji atau wanprestasi ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 5 Juli 2018 Nomor : 77/Pdt./G/2017/PN.Kwg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 5 Juli 2018, Nomor : 77/Pdt/G/2017/PN.Kwg patut dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini tetap di pihak yang kalah, sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang akan dicantumkan dalam diktum putusan ini ;-

Memperhatikan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1320 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 5 Juli 2018, Nomor : 77/Pdt/G/2017/PN.Kwg yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018, oleh kami : TUMPAK SITUMORANG, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. RIDWAN RAMLI, SH.MH dan ABDUL FATTAH, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 5 Nopember 2018 Nomor 510/PEN/PDT/2018/PT.

BDG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal 18 Desember 2018, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh SUGENG TARSONO.S, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.H.RIDWAN RAMLI, SH.MH.,

TUMPAK SITUMORANG, SH. MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL FATTAH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUGENG TARSONO.S, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Pemberkasan/Penjlidan Rp. 139.000,-

J U M L A H Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 510/PDT/2018/PT.BDG..